



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 175a TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 175a Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.1-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 01 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Mulyawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 175a TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2024.

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Satuan Tugas
1	2	3	4
1.	Ismael Manoe	Ketua KPU Kota Kupang	Pengarah
2.	Zunaidin Harun	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah
3.	Julianus J.P Nomleni	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah
4.	Florianus Hartono	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah
5.	Sitti Fatimah Arman	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah
6.	Agustinus Y. Ola Paon	Sekretaris	Ketua
7.	Sri Mulyawati	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Abdurrahman	Kasubag Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Benedikta G. K. Atie	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Habel J. Manafe	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Welli A. Ndoen	Staf	Anggota

12.	Rosiana Wabang	Staf	Anggota
13.	Jeny J. J. Pandie	Staf	Anggota
14.	Jefri A. Nggili	Staf	Anggota
15.	Ridwan E. Seran	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 01 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Mulyawati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 175a TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG TAHUN 2024.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Uraian Tugas
1.	Ismael Manoe	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 3. Mempertanggungjawabkan Penyelenggaraan Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang kepada Ketua KPU Provinsi NTT.
2.	Zunaidin Harun	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

			Kupang;
3.	Julianus J.P. Nomleni	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
4.	Florianus Hartono	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 3. Menjadi Penanggungjawab akhir terhadap Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 4. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam Penyelenggaraan Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 5. Menandatangani Kartu Kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum Rapat Pleno; 6. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kota Kupang.
5.	Sitti Fatimah Arman	Pengarah	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah

			dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
6.	Agustinus Y. Ola Paon	Ketua	1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 2. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 3. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam Penyelenggaraan Pengendalian Intern di Lungkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 4. Menandatangani Kartu Kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum Rapat pleno 5. Menandatangani Surat Pengantar penyampaian Kartu Kendali kepada KPU Provinsi NTT.
7.	Sri Mulyawati	Sekretaris	1. Mengarahkan masing-masing fungsi dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian Kartu Kendali; 2. Menjadi Penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota;

			3. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
8.	Abdurrahman	Anggota	1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat melalui Kartu Kendali;
9.	Benedikta G. K. Atie	Anggota	1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi melalui Kartu Kendali;
10.	Habel J. Manafe	Anggota	1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali;

11.	Rosiana Wabang	Anggota	1. Menghimpun dan berkoordinasi dengan kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Hukum dan SDM;
12.	Welli A. Ndoen	Anggota	1. Menghimpun Kartu Kendali dari masing-masing Sub Bagian. 2. Melaporkan hasil kompilasi Kartu Kendali dari masing-masing Sub Bagian kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM sebagai penanggungjawab operasional SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; 3. Membuat Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sesuai periode dan format; 4. Mengirim Kartu Kendali dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT.
13.	Jeny J. J. Pandie	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Hukum Perencanaan, Data dan Informasi.
14.	Ridwan A. Seran	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
15.	Jefri A. Nggili	Anggota	Menghimpun dan berkoordinasi dengan kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada

			Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
--	--	--	---

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 01 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Mayawati